

PERUBAHAN KEWENANGAN DPR TERKAIT FUNGSI ANGGARAN PADA PERPPU NO. 1 TAHUN 2020

Ni Made Mutia Risna Dianti, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Denpasar,
e-mail: mutiarisnadianti@gmail.com

Putri Triari Dwijyanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p06>

ABSTRAK

Artikel ini mempunyai tujuan agar dapat diketahuinya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan sebelum adanya Perppu No. 1/2020 serta menganalisis kewenangan DPR setelah adanya Perppu No. 1/2020. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang memiliki fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan pada studi ini. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat perubahan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan adanya Perppu No. 1/2020 yaitu terkait fungsi anggaran dengan adanya konflik norma antara ketentuan pada Pasal 12 Perppu No. 12/2020 dengan Pasal 23 UUD NRI 1945 konflik itu berkaitan penghapusan fungsi anggaran DPR RI baik pada proses dibentuknya APBN juga pada produk hukumnya.

Kata Kunci: Kewenangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggaran

ABSTRACT

This article aims to determine the authority of the House of Representatives based on positive law in Indonesia and to analyze the authority of the DPR after the issuance of Perppu No. 1/2020. The method used in this research is normative juridical law research through a statutory approach, namely research that has a focus on the study of statutory regulations regarding the problems in this study. The results of the study show that there is a change in the authority of the House of Representatives with the existence of Perppu no. 1/2020, which is related to the budget function with the existence of a conflict of norms between the provisions in Article 12 of Perppu No. 12/2020 with Article 23 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the conflict relates to the abolition of the budget function of the DPR RI both in the process of forming the State Budget as well as in its legal products.

Key Words: Authority, House of Representatives, Budgeting

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Munculnya *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* sebagai wabah yang ada di Indonesia diawal Maret 2020¹, menyebabkan pemerintah melakukan inisiatif guna menanggulangi *covid-19*, salah satunya dengan cara melakukan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* (Perppu No. 1/2020). Perppu No. 1/2020 diterbitkan sebagai usaha pemerintah dalam melakukan antisipasi peluang adanya krisis moneter karena adanya *covid-19*, akan tetapi, ada pula kebijakan yang menyebabkan konflik norma. Salah satunya

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-coronadi-indonesia?page=all>. Diakses pada 19 Mei 2020.

terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat. Perppu dengan judul paling panjang dalam masanya ini muncul hasil dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam melakukan penanganan terhadap tersebarnya *Covid-19* yang ada pada tahap yang menyebabkan kekhawatiran di Indonesia.² Perppu ini mulai dipergunakan dari di undangkan, yakni 31 Maret 2020 serta masih perlu dilakukan pengajuan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada proses sidang yang berikut (masa sidang pertama DPR sehabis perppu dilakukan penetapan).³

DPR adalah lembaga negara yang berada pada cakupan politik hukum, serta UU sebagai bentuk kecil dari politik hukum itu. Kekuasaan sebagai pihak yang membentuk UU sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tepatnya Pasal 20 ayat (1). Kekuasaan itu merupakan amanah oleh semua rakyat Indonesia. Pada dasarnya, rakyat mempunyai andil pada pemerintahan. Hal tersebut adalah ciri yang esensial pada pemerintahan yang dilandasi demokrasi. Rakyat yang melakukan penentuan corak maupun metode pemerintahan yang dilakukan penyelenggaraannya dan juga rakyat yang berhak melakukan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh negara serta pemerintahan tersebut.⁴ Oleh karena populasi rakyat yang begitu banyaknya, maka rasanya tidak memungkinkan untuk memegang kekuasaan serta memberikan perintah secara efisien. Untuk itu, hal tersebut dilakukan reduksi pada bentuk konsep perwakilan rakyat yaitu DPR, sebagai lembaga kenegaraan yang menampung pendapat dan pemikiran rakyat serta jembatan hukum antar rakyat dan pemerintahan eksekutif pada tata ruang kekuasaan lembaga negara. Hadirnya DPR adalah bentuk dari demokrasi.⁵

Covid-19 merupakan permasalahan besar yang dirasakan oleh berbagai belahan dunia. Hal tersebut otomatis mengakibatkan WNI membandingkan bagaimana proses pemerintah dalam menangani wabah ini antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain. Pada dasarnya Indonesia memiliki beberapa regulasi yang memberikan pengaturan terhadap permasalahan penyebaran penyakit menular yaitu UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana serta UU No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dua kebijakan itu, hakikatnya telah cukup sebagai dasar hukum pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, permasalahan yang selanjutnya timbul yaitu ketiadaan anggaran dana negara yang harus dibutuhkan lagi oleh Pemerintah dalam melakukan penyelesaian bencana wabah *covid-19*.

Berdasar UUD NRI 1945, Indonesia adalah "negara hukum" atau "*a state governed by the rule of law*". Hal ini bermakna bahwa seburuk apapun undang-undang,

² Asgar, A. 2020, "The Statutory Arrangement Of Article 27 Perpu No. 1 Year 2020 (Viewed From Presidential Authority, Immunity Rights And Establishment Of Legal Regulations)", Fakultas Hukum Universitas Nasional, h. 2.

³ *Ibid.*

⁴ Gunawan, S. R. 2020. "Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang". *JISIP*. 4(4). 246-257, h. 246.

⁵ Firdaus, F. R. 2020. "Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020". *PALAR: Pakuan Law Review*, 6(02), 23-41, h. 24.

apabila pemerintah dan rakyat wajib tunduk pada peraturan itu. Pada setiap kebijakan harus dipastikan tidak berpotensi menimbulkan kecurangan (*fraud*).⁶ Selain dari pada itu suatu kebijakan tidak diperbolehkan menyebabkan pertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi ataupun menyebabkan pertentangan dengan kebijakan yang berkedudukan selaras dengan tidak adanya kepastian hukum berkaitan dengan status kebijakan itu, “apakah tetap dipertahankan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Keberadaan Perppu sebagai sebuah aturan perUUan sebanding dengan undang-undang, hal itu tercantum di UU No 12/2011 Pasal 7 angka (1) tentunya akan menimbulkan permasalahan baru pada wilayah penegakan hukum jika ditemukan norma yang bertentangan, ditambah lagi jika pada aturan peralihan Perpu No. 1/2020 tidak menyebutkan dengan mendetail berkaitan dengan status UU yang berkaitan apakah tetap dipertahankan atau di tetapkan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Perppu. Hal itu wajar jika muncul rasa khawatir pada Perpu No. 1/2020 akan menyebabkan munculnya pihak-pihak yang memanfaatkan Perpu itu untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Perpu No. 1/2020 diterbitkan dalam upaya menuntaskan ancaman yang menyebabkan bahayanya ekonomi nasional dan/atau stabilisasi sistem pembiayaan, yang inti substansinya memberi wewenang bagi pemerintah dalam melaksanakan perubahan anggaran dengan tidak adanya campur tangan DPR. Pergeseran wewenang itu memiliki potensi melakukan pelanggaran Pasal 23 UUD NRI 1945 terkait masalah anggaran.

Artikel ini adalah karya yang orisinal dengan harapan agar mampu memberi bantuan lebih serta menjadi peranan terhadap proses meningkatnya atau juga proses berkembang ilmu pengetahuan. Adapun penelitian sebelumnya yang sudah melakukan pengkajian terkait perppu no. 1/2020 antara lain: pertama, didapatkan pada Jurnal Sosial Budaya dan Syar-I yang memiliki judul “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan”.⁷ Jurnal ini pada intinya membahas kedudukan Perpu No. 1/2020 dilihat dari perspektif perundang-undangan. Kedua, Jurnal Ilmu Hukum: *Legal Standing* yang berjudul “Perluakah Perpu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019”.⁸ Jurnal kedua membahas urgensi dari Perpu No. 1 Tahun 2020. Ketiga, ditemukan pada Jurnal Ius Quia Iustum yang berjudul “Potensi Penyimpangan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”.⁹ Jurnal ketiga membahas secara umum potensi penyimpangan yang terjadi dengan terdapatnya Perppu No. 1/2020. Dari ketiga jurnal itu tidak terdapat satu pun yang melakukan pembahasan terkait konflik norma yang disebabkan oleh Perpu No. 1/2020 terkait kewenangan dewan perwakilan rakyat, sehingga penelitian ini bersifat orisinal.

⁶ Mahardika, A. G. 2020. “Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), h. 266.

⁷ Einstein, T., Helmi, M. I., & Ramzy, A. 2020. “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan”. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), h. 595

⁸ Iswanto, I. 2020. “Perluakah Perpu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), h. 280.

⁹ Mahardika, A. G. *Op.cit.* h. 264.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan demikian, artikel ini akan melakukan pembahasan terhadap beberapa hal antara lain:

1. Bagaimanakah kewenangan DPR sebelum adanya Perppu No. 1/2020?
2. Bagaimanakah kewenangan DPR berdasarkan Perppu No. 1/2020?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini memiliki tujuan agar melakukan analisis mengenai kewenangan fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat sebelum adanya Perppu No. 1/2020. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat berdasarkan Perppu No. 1/2020.

2. Metode Penelitian

Artikel ini mempergunakan metode yuridis normatif. Kajian mempergunakan metode ini adalah cara penelitian yang dilaksanakan dengan bahan-bahan sekunder atau bahan pustaka.¹⁰ Pada artikel ini melakukan penganalisisan terkait kewenangan dewan perwakilan rakyat berdasarkan Perppu No. 1/2020. Suatu penelitian hukum yuridis normatif dapat pula dikatakan sebagai suatu prosedur penelitian yang dengan logika ilmu hukum dari sisi normatif untuk mendapatkan kebenaran, hal itulah kemudian bisa memberi penjelasan wewenang DPR berdasarkan Perppu No. 1/2020.¹¹ Artikel ini mempergunakan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) serta pendekatan konseptual untuk melakukan pengkajian terhadap masalah pada artikel ini. Artikel dengan permasalahan hukum ini mempergunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier dengan sifat deskriptif analisis yaitu memberi bayangan terhadap masalah yang dilakukan pembahasan penelitian ini serta melakukan analisis pada aturan hukum yang berkaitan untuk memberi jawaban terhadap masalah yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Sebelum Adanya Perppu No. 1/2020

Lembaga Legislatif atau perwakilan adalah lembaga yang "*legislate*" atau yang membentuk suatu UU. Orang-orang dalam lembaga itu dianggap menjadi wakil dari rakyat, untuk itu lembaga itu acap disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR dijadikan representasi dalam merumuskan keinginan seluruh rakyat atau keinginan umum dengan melakukan penentuan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengatur seluruh rakyat. Untuk itu UU yang dirancang menjadi pencerminan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum, serta bisa disebut jika DPR adalah lembaga yang melakukan pembuatan keputusan yang bersangkutan dengan kepentingan umum.¹²

Menurut UUD NRI 1945 Pasal 20 A menyebut jika DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan. Selain itu saat menerapkan fungsinya, selain hak yang dilakukan pengaturan dalam pasal-pasal lain UUD ini DPR mendapat

¹⁰ Ampow, G. M. 2021. "Penerapan Diskresi Oleh Presiden Atas Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020". *Lex Administratum*, 9(3). 49-57, h. 52.

¹¹ Ibrahim, J. 2017. "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*". Malang: Bayu Media, h. 57

¹² Takalamingan, M. 2021. "Implikasi Perppu No. 1 Tahun 2020 terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". *Lex Administratum*, 9(3). 100-110, h. 105.

wewenang berupa hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Tiap anggota DPR juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul serta pendapat dan juga hak imunitas. Dalam UUD NRI 1945 mengatur terkait dengan DPR pada Pasal 19 hingga 22B hal-hal yang diatur terkait fungsi hingga pemilihan. Hal-hal lain yang tidak dilakukan pengaturan pada UUD NRI 1945 diatur dalam bentuk UU.

UU No. 17/2014 tentang MD3 menyebutkan jika wewenang DPR antara lain: melaksanakan pembentukan UU yang dilaksanakan pembahasan dengan Presiden agar mendapatkan kesepakatan bersama; melakukan pembahasan RUU yang pengajuannya di ajukan oleh Presiden atau DPR yang memiliki keterkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat serta daerah, proses dibentuknya serta di mekarkannya dan juga di gabungkannya daerah, proses di kelolany sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lain, serta pemberlakukan secara imbang keuangan pusat serta daerah, dengan memberikan keikutsertaan DPD sebelum diambilnya pemberian kata setuju secara bersama antara DPR dan Presiden; memberi kata setuju atau tidak memberi persetujuan pada perppu yang dilakukan pengajuan oleh Presiden agar menjadi UU; melakukan pembahasan bersama Presiden dengan memberikan perhatian pada pertimbangan DPD dan memberi persetujuan atas RUU mengenai APBN yang pengajuannya dilakukan oleh Presiden; memberi persetujuan pada Presiden untuk memberi pernyataan perang serta berdamai dengan negara lain; memberi persetujuan terhadap perjanjian internasional tertentu yang menyebabkan akibat yang luas serta mendasar bagi kehidupan rakyat yang memiliki keterkaitan dengan beban keuangan negara dan/atau mewajibkan perubahan ataupun pembentukan undang-undang; memberi pertimbangan pada Presiden saat proses diberinya amnesti serta abolisi; memberi pertimbangan pada Presiden terkait melaksanakan diangkatnya duta besar serta melakukan penerimaan penempatan duta besar negara lain; memberikan perhatian terhadap pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN serta RUU yang memiliki keterkaitan dengan pajak, pendidikan serta agama; melakukan pembahasan dan penindaklanjutan atas hasil pengawasan yang dinyatakan oleh DPD atas implementasi UU terkait otonomi daerah, proses dibentuknya, dimekarkan serta digabungkannya daerah, hubungan pusat serta daerah, proses dikelolanya sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lain, implementasi APBN, pajak, pendidikan, serta agama; melakukan pemilihan anggota BPK dengan memberikan perhatian pada pertimbangan DPD; memberi persetujuan pada Presiden atas proses di angkatnya serta di berhentikannya anggota Komisi Yudisial; memberi persetujuan calon hakim agung yang dilakukan pengusulan KY untuk dilakukan penetapan sebagai hakim agung oleh Presiden; serta melakukan pemilihan 3 orang hakim konstitusi serta melakukan pengajuannya pada Presiden untuk dilakukan peresmian dengan keputusan Presiden.

Pada prinsipnya, fungsi parlemen di jaman ini terkait dengan yaitu pertama, fungsi perwakilan, yakni untuk menjadi wakil dari keperluan rakyat yang memiliki daulat dengan metode memiliki posisi di lembaga perwakilan rakyat; kedua, fungsi permusyawaratan bersama serta deliberasi dalam proses diambilnya keputusan yang bersangkutan dengan keperluan serta untuk menggapai tujuan bersama pada masyarakat. Kedua fungsi pokok itu dilakukan penjabaran ke dalam 3 aktivitas pokok yang selama ini di ketahui serta acap disebut dengan fungsi parlemen, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, serta fungsi anggaran.¹³

¹³ Asshiddiqie, J. 2011. "Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Makalah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran DPR-RI", Jakarta, Rabu, 6 Juli, 2011

Berkaitan dengan fungsi anggaran DPR yaitu segala yang berkaitan dengan implementasi aturan berbentuk program-program kerja pemerintahan serta pembangunan dalam menggapai tujuan bernegara seperti dilakukan penentuan pada UUD NRI 1945. Untuk demikian, implementasi fungsi anggaran DPR wajiblah di mulai dengan proses dijabarkannya segala aturan-aturan yang dituangkan pada bentuk hukum yang ada berbentuk program-program kerja pemerintahan serta pembangunan. Disamping itu, proses di susunnya program-program pemerintahan serta pembangunan itu bisa juga dilakukan perumusan dengan beracuan pada keperluan empiris yang didapatkan dari lapangan yang kemudian dilakukan perumusan menjadi program kerja yang dikuatkan dengan bentuk hukum yang berlaku mengikat untuk umum. Untuk begitu, program pemerintahan serta pembangunan dilakukan penyusunan dengan didasarkan atas dari pada peraturan perUUan serta berlaku atau yang dilakukan penyusunan berdasar keperluan empiris yang dikuatkan menjadi produk hukum yang menyebabkan terikat.¹⁴

Dalam proses ditentukannya APBN, keterbukaan DPR sangatlah penting. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyatakan sangatlah penting transparansi serta kepastian dalam proses di rencanakannya anggaran mengkhusus pada APBN.¹⁵ Menurut Jimly juga melakukan penambahan bahwa perencanaan itu bisa dilakukan rekayasa, jika sudah menjadi undang-undang APBN dianggapnya halal.¹⁶ Meskipun di belakang itu semua, ada yang tidak betul. Hal demikian selaras dengan pola pikir Schmidt yang menyatakan jika *"power tense to corrupt"*, yaitu kekuasaan yang mengarah pada penyimpangan serta disalahgunakan.¹⁷

Berkaitan dengan komunikasi antara legislatif dengan eksekutif wajiblah terciptanya *"check and balance"* agar saat melaksanakan fungsinya, legislatif dapat lebih baik, tidak pada tempat yang mana posisi serta kekuasaan legislatif lemah dibandingkan dengan eksekutif, proses pemberian kekuatan pada lembaga legislatif memberikan kemungkinan dalam menerapkan fungsinya lebih maksimum.¹⁸ Implementasi fungsi DPR tidaklah lepas dari system partai yang terdapat pada suatu negara, yang mana partai-partailah yang mempunyai peran penting pada proses diambilnya keputusan pada lembaga legislatif. Maurice Duverger memberikan penggolongan system kepartaian menjadi 3 yakni sistem partai pluralistis, dominan, serta tunggal.¹⁹ Sistem partai pluralistis dilakukan pembagian kembali menjadi sistem 2 partai serta sistem multi-partai. Di lain sisi partai dominan lebih menjadikan acuan pada tingkat persaingan antar partai, baik sebagai system dua partai dominan ataupun satu partai dominan.

3.2 Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2020

Pentingnya Perpu No. 1/2020 berdasar Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 sudah melakukan pengaturan landasan penetapan Perppu, yakni pada hal ihwal kepentingan yang memaksa, presiden memiliki hak untuk melaksanakan proses ditetapkannya PP

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <http://www.skanaa.com/en/news/detail/jimly-perlunya-transparansi-perencanaan-apbn>. Diakses pada 1 Desember 2020

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mustakim, M. 2020. "The Statutory Arrangement of Article 27 Perpu No. 1 Year 2020 (Viewed from Presidential Authority, Immunity Rights and Establishment of Legal Regulations)". *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(70), 8341-8356, h. 8350.

¹⁹ *Ibid.*

sebagai Pengganti Undang-Undang. Kata presiden memiliki hak berkesan jika proses dibuatnya Perppu sangatlah subyektif dikarenakan menjadi hak serta beketergantungan seluruhnya pada Presiden. Proses dibuatnya Perpu memang wewenang Presiden yang memiliki makna serta mesti dilihat pula pada proses yang dinilai secara subjektif oleh Presiden, akan tetapi tidak bermakna bahwa secara absolut tergantung pada penilaian subjektif Presiden dikarenakan seperti yang sudah dilakukan penguraianya di atas penilaian subjektif Presiden itu wajiblah didasari pada kondisi yang objektif yakni dengan terdapatnya 3 kriteria sebagai tolok ukur terdapatnya kegentingan yang memaksa yakni: kesatu, terdapatnya kondisi yakni keperluan mendesak dalam melakukan penyelesaian permasalahan hukum dengan cepat berdasar UU; kedua²⁰, UU yang diperlukan itu tidak terdapat yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum²¹, ataupun terdapat UU namun tak memadai²²; selanjutnya, kekosongan hukum itu tidak bisa di selesaika dengan metode dalam pembuatan UU dengan metode prosedural biasanya dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama sedang kondisi yang genting itu dibutuhkan kepastian untuk dituntaskan.²³

Tolok ukur kegentingan memaksa yang dimaksudkan oleh Perppu No. 1/2020 yakni; jika proses tersebarnya *Covid-19* di Indonesia, memperlihatkan proses ditingkatkannya dari detik ke detik serta sudah menyebabkan korban dan rugi material yang terus membesar, maka menyebabkan implikasi dari segi sosial, ekonomi, dan juga tingkat sejahteranya suatu masyarakat; jika implikasi pandemic *covid-19* sudah menyebabkan akibat yakni pada perlambatan perkembangan ekonomi nasional, pengurangan dalam proses diterimanya oleh negara, dan juga penambahan belanja negara serta proses dalam dibiayainya, maka dibutuhkan segala usaha pemerintah dalam melaksanakan proses di selamatkannya kesehatan serta ekonomi nasional, melalui fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan juga proses dipulihkannya ekonomi juga bagi dunia usaha serta masyarakat yang terkena dampak; jika implikasi pandemic *covid-19* sudah memberikan dampak juga pada semakin buruknya system pembiayaan yang diperlihatkan dengan tingkat menurunnya segala tindakan ekonomi domestik maka dibutuhkan untuk dilakukan mitigasi secara bersamaan oleh Pemerintah serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam melaksanakan gerakan antisipasi (*forward looking*) sebagai upaya melakukan penjagaan pada stabilitas sektor keuangan; jika berdasar pertimbangan seperti dimaksudkan dalam angka 1,2 serta 3, pemerintah serta lembaga yang berkaitan dibutuhkan agar dengan cepat melakukan pengambilan aturan serta tindakan-tindakan luar biasa pada upaya di selamatkannya ekonomu nasional serta stabilitas sistem keuangan dengan segala aturan relaksasi yang memiliki keterkaitan dengan implementasi APBN mengkhusus dengan melaksanakan proses ditingkatkannya belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial

²⁰ Mulyani, T., & Handitya, B. 2022. "Karakteristik dan Konstitusionalitas Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perpu No.1 Tahun 2020". *Rampai Jurnal Hukum*, 1(1). 15-30, h. 20.

²¹ Ranisya, S. N. 2020. "Kebijakan Presiden dalam Menangani Perekonomian Indonesia saat Pandemi Covid 19 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor1 Tahun 2020". *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 1-18, h. 7

²² Rakia, A. S. R. 2020. "Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19". *JUSTISI*, 6(2), 77-89, h. 82.

²³ Haryanto, E. 2021. "Menakar Kebijakan Satu Atap Presiden Jokowi Terkait Keberadaan Perppu Covid-19". *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-17, h. 14.

(*social safety net*, dan juga proses dipulihkannya ekonomi, serta memberikan penguatan wewenang segala lembaga pada bidang keuangan.

Terbitnya Perpu ini memberikan dasar oleh pemerintah pada otoritas perbankan serta otoritas keuangan dalam melaksanakan tindakan-tindakan fantastis saat memberikan jaminan kesehatan masyarakat, melakukan penyelamatan ekonomi nasional, serta stabilitas sistem keuangan. Beberapa yakni melaksanakan alokasi belanja negara untuk kesehatan, jaringan pengamanan sosial, proses dipulihkannya ekonomi juga pada dunia usaha, dan masyarakat terkena dampak.²⁴ Perppu ini juga menyebabkan bergesernya wewenang pada DPR. Pergeseran kewenangan itu tentu memiliki potensi melakukan pelanggaran pada Pasal 23 UUD NRI 1945 yang mengatur hal-hal yakni: pertama, APBN sebagai perwujudan proses dikelolanya keuangan negara dilakukan penetapan tiap tahun dengan UU serta dilaksanakannya dengan terbuka serta penuh pertanggungjawaban agar sepenuhnya untuk makmurnya rakyat; kedua, RUU APBN dilakukan pengajuan oleh Presiden agar dilakukan pembahasan bersamaan DPR agar memberikan perhatian kepada pertimbangan DPR; ketiga, jika DPR tidak setuju terhadap RAPBN yang pengusulannya diajukan oleh Presiden, Pemerintah memberlakukan APBN tahun yang sebelumnya.

Penjelasan umum Perppu pula dijabarkan latar belakang diberlakukannya perppu ini, yakni jika pada tahun 2020 ini, dunia sedang di landa masalah pandemic *covid-19*. Proses tersebarnya *covid-19* menyebabkan resiko bagi kesehatan masyarakat serta hingga sudah mengambil korban jiwa untuk pihak terkena infeksi pada seluruh dunia, juga Indonesia. Pandemic *covid-19* pula dengan nyata sudah memberikan gangguan pada kegiatan ekonomi serta memberi dampak besar bagi ekonomi sebagian besar negara di dunia, juga pada Indonesia. Perkembangan ekonomi global di kira-kira selanjutnya mengalami penurunan dari 3% hingga menurun menjadi 1,5% ataupun juga lebih kecil dari pada hal tersebut. Berkembangnya pandemic *covid-19* juga berpotensi memberikan gangguan kegiatan ekonomi di Indonesia. Salah satu yang diakibatkan dengan semakin menurunnya perkembangan ekonomi Indonesia yang kira-kira akan bisa menggapai 4% ataupun lebih kecil, melihat juga pada berapa lama serta berapa parah tersebarnya *covid-19* memberikan pengaruh ataupun juga menyebabkan lumpuhnya aktivitas masyarakat serta tindakan ekonomi.²⁵

Terdapat kenyataan yang memperlihatkan jika perppu sering menyebabkan pro dan kontra saat terbit. Permasalahan ini tidak mudah dihindari dikarenakan proses terbitnya aturan jenis ini memberikan tempat pada presiden dalam kedudukan yang proaktif serta efektif pada proses pembuatan suatu aturan serta kebijakan. Sedang, berdasar prinsip "*separations of power*", kekuasaan legislasi ada pada ranah lembaga legislatif. Saat melakukan penerbitan terhadap perppu, Presiden muncul dengan kekuasaan legislatif. Presiden tidak hanya sebagai pihak yang mengambil inisiatif utama pada proses dibentuknya aturan, sedangkan juga sebagai prodak hukum itu langsung bisa dipergunakan secara efektif dengan tidak mengikuti prosesi lain juga pada proses dilibaskannya pada lembaga legislatif.²⁶

²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1f5e85caabd121d/perppu-stabilitas-sistem-keuangan-dinilai-rawan-disalahgunakan>. Diakses 1 Desember 2020.

²⁵ Asgar, A, *Op.cit*, h. 4.

²⁶ Arsil, F. 2018. "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), h. 2.

Apabila melihat acuan pada aturan Pasal 23 UUD NRI 1945 sebagaimana tercantum, untuk itu Pasal 12 ayat (2) Perppu No. 1/2020 secara nyata terlihat pertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 12 yang menyebut yakni: pertama, implementasi aturan pembiayaan negara serta tindakan-tindakan seperti pada Pasal 2 hingga Pasal 11 dilaksanakan dengan cara memiliki ketetapan memberikan perhatian dengan tata kelola yang tepat; kedua, proses terubahnya postur dan/atau rincian APBN dalam upaya implementasi aturan pembiayaan negara dan tindakan-tindakan seperti pada Pasal 2 hingga 11 dilakukan pengaturan dan/ataupun berdasar Peraturan Presiden. Kebijakan pada Pasal 12 Perppu No. 12/2020 secara nyata menyebabkan pertentangan dengan Pasal 23 UUD NRI 1945 hal itu memiliki keterkaitan dengan penghapusan fungsi anggaran DPR RI dari pada proses terbentuknya APBN ataupun produk hukum.

Peniadaan kewenangan DPR pada pembahasan anggaran memiliki potensi menghapuskan bagian pengawasan pada proses di kelolanya anggaran, dikarenakan walaupun DPR sudah memberikan persetujuan terhadap Perppu No. 1/2020 menjadi UU No. 2/2020 namun hal itu tidak selaras dengan Pasal 23 UUD NRI 1945 yang mana dibutuhkannya kata setuju oleh DPR berkaitan dengan dibahasnya APBN yakni sebagai usaha proses dipenuhinya "*checks and balances*" pada konsep di pisahkannya kekuasaan antara eksekutif serta legislative. Lain dari pada itu, fungsi *budgeting* yakni salah satu fungsi yang essensial pada konstitusi. Selaras dengan opini Price yang menyebut, jika "*Congress's "power of the purse" - "its authority to deny access to public funds - is one of its most essential constitutional authorities"*".²⁷ Penghapusan wewenang DPR pada proses di awasinya *budgeting* secara tak langsung mempunyai peluang agar menyebabkan penyimpangan yang dilaksanakan oleh pemerintah dikarenakan dihapuskannya pengawasan.

Lain dari pada itu juga tidak memiliki kesesuaian dengan asas materiil pada proses di susunnya Perppu sebagai peraturan perundangan. Seperti dilakukan penjelasan oleh Attamimi jika terdapat 2 asas yang wajib di perhatikan pada proses di susunnya peraturan perUUan, yaitu selain asas formil serta asas materiil yang tepatnya pada materiil yang menisyaratkan jika materi pokoknya mempunyai asas hukum yang tak kabur, tidak menyebabkan pertentangan dengan keperluan umum, aturan yang lebih tinggi dan/atau dengan aturan perundang-undangan lain yang setara/melakukan pengaturan terkait hal yang sama; substansi aturan tidaklah kabur, berisikan kebenaran, keadilan, serta kepastian dalam hukum.²⁸

Selanjutnya, perppu pula menghapuskan wewenang DPR pada UU No. 17/2014 tentang MD3. Beberapa pasal dihapuskan, yakni: Pasal 177 huruf c angka (2); Pasal 180 ayat (6); serta Pasal 182. Artinya, DPR kini tanpa adanya lagi wewenang melaksanakan suatu proses dibahasnya persesuaian terhadap APBN dan/atau proses di ubahnya dalam upaya proses di susunnya prakiraan perubahan. Padahal kewajiban APBN yang diberi persetujuan oleh DPR secara rinci hingga unit organisasi, fungsi, serta juga program yang mulanya melakukan pengikatan terhadap pemerintah. Hingga pada wewenang proses diaturnya persesuaian ekonomi makro pada Pasal 182 UU MD3 ini kemudia dihapuskan "ini menunjukkan banyak sekali kewenangan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Yustiyanto, R. "Diskresi Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020". *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(1).

budgeting DPR yang dipangkas oleh Perpu No. 1/2020 itu".²⁹ Selain itu, perpu tersebut dengan seluruh aturan turunannya tidak memberi kepastian tentang anggaran penyelesaian pandemi *covid-19*.³⁰

4. Kesimpulan

Wewenang DPR berdasarkan hukum positif Indonesia dilakukan pengaturannya pada UUD NRI 1945 tepatnya Pasal 19 hingga 22B. Hal-hal yang dilakukan pengaturan pada UUD NRI 1945 merupakan hal-hal bersifat mendasar. Lebih lanjut mengenai DPR dilakukan pengaturan dalam UU No. 17/2014 tentang MD3. Setelah adanya Perppu No. 1/2020 terjadilah perubahan terhadap kewenangan DPR khususnya pada fungsi anggaran. Ketentuan pada Pasal 12 Perpu No. 12/2020 secara nyata menyebabkan pertentangan dengan Pasal 23 UUD NRI 1945 pertentangan itu berkaitan dengan penghapusan fungsi anggaran DPR RI baik pada proses dibentuknya APBN ataupun produk hukumnya. DPR kini tanpa adanya lagi wewenang melaksanakan suatu proses dibahasnya persesuaian APBN dan/atau proses diubahnya dalam upaya proses di susunnya prakiraan perubahan. Padahal kewajiban APBN yang diberi persetujuan oleh DPR secara rinci hingga unit organisasi, fungsi, dan juga program yang mulanya melakukan pengikatan terhadap pemerintah. Termasuk wewenang diaturnya persesuaian ekonomi makro. Sehingga penting kiranya pada saat menerbitkan suatu perpu untuk menyesuaikan kembali dengan konstitusi yang ada, sehingga aturan yang ada tidak melanggar konstitusi negara ini.

Daftar Pustaka

Buku

Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, (2017).

Jurnal

Ampow, Glory Miliani. "PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN ATAS KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 3 (2021): 49-57.

Arsil, Fitra. "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 1-21.

Einstein, Tigor, Muhammad Ishar Helmi, and Ahmad Ramzy. "Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020): 595-612.

Firdaus, Fahmi Ramadhan, and Anna Erliyana. "Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020." *PALAR: Pakuan Law Review* 6, no. 02 (2020): 23-41.

²⁹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1f5e8c0b5f510d7/perppu-sistem-stabilitas-keuangan-dinilai-amputasi-fungsi-anggaran-dpr/>. Diakses pada 1 Desember 2020.

³⁰<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28649/t/Banggar+DPRPemerintah+Sepakati+Perppu+Nomor+1+Tahun+2020+Diparipurnakan>. Diakses pada 2 Desember 2020.

- Gunawan, Siti Rachmawati. "Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020): 246-257.
- Haryanto, Edy. "MENAKAR KEBIJAKAN SATU ATAP PRESIDEN JOKOWI TERKAIT KEBERADAAN PERPPU COVID-19." *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 1-17.
- Iswanto, Iswanto, and Surisman Surisman. "Perlukah Perpu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 280-288.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 264-284.
- Mulyani, Tri, and Binov Handitya. "Karakteristik dan Konstitusionalitas Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perpu No. 1 Tahun 2020." *Rampai Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 15-30.
- Mustakim, Mustakim, Tb M. Ali Asgar, and Masidin Masidin. "The Statutory Arrangement of Article 27 Perpu No. 1 Year 2020 (Viewed from Presidential Authority, Immunity Rights and Establishment of Legal Regulations)." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 41, no. 70 (2020): 8341-8356.
- Rakia, A. Sakti RS. "Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19." *JUSTISI* 6, no. 2 (2020): 77-89.
- Ranisya, Salma Nurul, and Indah Dwiprigitaningtias. "Kebijakan Presiden dalam Menangani Perekonomian Indonesia saat Pandemi Covid 19 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 1-18.
- Takalamingan, Muazidan. "Implikasi Perppu No. 1 Tahun 2020 terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 100-110.
- Yustiyanto, Reza. "Diskresi Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1.

Website

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-coronadi-indonesia?page=all>. Diakses pada 14 Mei 2020.

<http://www.skanaa.com/en/news/detail/jimly-perlunya-transparansi-perencanaan-apbn>. Diakses pada 1 Desember 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e85caabd121d/perppu-stabilitas-sistem-keuangan-dinilai-rawan-disalahgunakan>. Diakses 1 Desember 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8c0b5f510d7/perppu-sistem-stabilitas-keuangan-dinilai-amputasi-fungsi-anggaran-dpr/>. Diakses pada 1 Desember 2020.

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28649/t/Banggar+DPRPemerintah+Sepakati+Perppu+Nomor+1+Tahun+2020+Diparipurnakan>. Diakses pada 2 Desember 2020.

Tesis/Disertasi

Asgar, Ali. "THE STATUTORY ARRANGEMENT OF ARTICLE 27 PERPU NO. 1 YEAR 2020 (VIEWED FROM PRESIDENTIAL AUTHORITY, IMMUNITY RIGHTS AND ESTABLISHMENT OF LEGAL REGULATIONS)."(2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (LN No. : 182, TLN No. : 5568)

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan